

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pustakawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI

Jakarta. Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pustakawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 huruf g bahwa Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri

Sipil mengatur bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, mensyaratkan pengangkatan

pejabat fungsional pustakawan melalui Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan.

Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan diperlukan oleh tenaga perpustakaan yang profesional sesuai dengan peraturan tersebut. Diklat Fungsional Kepustakawanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian



dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional pustakawan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 21 ayat 2 huruf a, mempunyai tugas menetapkan kebijakan nasional, umum, dan teknis pengelolaan perpustakaan, dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam huruf w diantaranya adalah sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional RI dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki kewenangan dalam menetapkan

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Bidang Kepustakawanan serta akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Adapun jenis Diklat Fungsional Bidang Kepustakawan terdiri dari :

1. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Ahli
Adalah diklat untuk prasyarat pengangkatan dalam jabatan pustakawan bagi PNS, yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) bidang selain ilmu perpustakaan, untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan. Nama diklatnya adalah Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli.
2. Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli

Adalah diklat bagi pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) bidang selain ilmu perpustakaan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli. Nama diklatnya adalah Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur).

3. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Terampil

Adalah diklat untuk prasyarat pengangkatan dalam jabatan pustakawan bagi PNS, yang memiliki ijazah Diploma II (D.II) bidang selain ilmu perpustakaan, untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan. Nama diklatnya adalah Diklat Pustakawan Tingkat Terampil. (SP)

MADIKA

*bahasa sansekerta MAHARDIKA
yang berarti berilmu, dan berbudi luhur.*
